



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42-K/PM.I-02/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALDI SAPITRA.**
Pangkat,NRP : Praka, 31160421140996.
Jabatan : Tamudi-3 TR 3/4 T Siang Tonwatang Raima Denma.
Kesatuan : Resimen Arhanud-2 SSM.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Morawa, 29 September 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Lapangan Golf Kec. Pancur Batu, Kab. Deliserdang Provinsi Sumatera Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danmenarhanud 2/SSM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 di Ruang sel Madenpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/105/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023.
2. Perwira Penyerah Perkara :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danmenarhanud 2/SSM selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024 di Ruang sel Madenpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/02/I/2024 tanggal 11 Januari 2024;
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danmenarhanud 2/SSM selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/20/II/2024 tanggal 28 Februari 2024;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/42/PM.I-02/AD/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 28 Maret 2024 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor TAP/42/PM.I-02/AD/III/2024 tanggal 28 Maret 2024.

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca, Berkas perkara dari Dandenspom I/5 Medan Nomor BP-001/A-01/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenarhanud 2/SSM selaku Papera Nomor Kep/19/II/2024 tanggal 28 Februari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21/AD/K/I-02/III/2024 tanggal 8 Maret 2024.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kadilmil I-02 Medan Nomor: TAP/42/PM.I-02/AD/III/2024 tanggal 13 Maret 2024.
4. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kadilmil I-02 Medan Nomor: TAP/42/PM.I-02/AD/III/2024 tanggal 23 April 2024
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/42/PM.I-02/AD/III/2024 tanggal 14 Maret 2024.
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/42/PM.I-02/AD/III/2024 tanggal 15 Maret 2024.
7. Surat panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21/AD/K/I-02/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat yaitu sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar daftar absensi An. Praka Aldi Sapitra NRP 31160421140996, Tamudi-3 TR 3/4 T Siang Tonwatang Raima Denma Resimen Arhanud-2/SSM, Tmt 5 Desember 2023 s.d 20 Desember 2023.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :
Mohon memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dan Terdakwa mengajukan pertimbangan yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi;
 - b. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - c. Bahwa Terdakwa berjanji akan menjadi Prajurit TNI AD yang lebih baik lagi; dan
 - d. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengikuti segala aturan yang berlaku di kesatuan.
3. Replik Oditor Militer, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.
4. Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri persidangan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Markas Resimen Arhanud-2/SSM Pancur Batu, Kabupaten Deliserdang, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Tahun 2015, Terdakwa memasuki dinas Militer melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM Banda Aceh, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonarhanud 13/PBY sampai dengan Tahun 2022, kemudian dipindahkan ke Resimen Arhanud-2/SSM Pancur Batu dengan jabatan sebagai Tamudi-3 TR 3/4 T Siang Ton watang Raima Denma sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka, NRP 31160421140996;
2. Bahwa sejak tanggal 5 Desember 2023, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang, dengan cara mula-mula saat Terdakwa melaksanakan jaga kesatria di Mako Menarhanud-2/SSM meminta izin kepada Danru Jaga Satri Sertu Zainal Mustofa pulang ke rumah dengan alasan untuk makan dan mandi, tetapi kesempatan tersebut digunakan Terdakwa berangkat ke Terminal Amplas Medan dengan menumpang angkutan kota (angkot), lalu dari Terminal

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amplas Medan Terdakwa berangkat ke Rantau Prapat, Kab. Labuhan Batu menggunakan bus umum dengan tujuan ke rumah paman Terdakwa;

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah paman Terdakwa di Kota Rantau Prapat, Kab. Labuhan Batu, namun tidak melakukan kegiatan apapun;

4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin, karena pusing memikirkan hutangnya sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) terhadap teman Terdakwa, namun permasalahan tersebut tidak pernah diberitahukan Terdakwa baik kepada atasan maupun rekan-rekan Terdakwa di Kesatuan Menarhanud-2/SSM;

5. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 sekira Pukul 16.30 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Menarhanud-2/SSM dengan cara menghadap Pa Jaga Satri Letda Arh Juanda Hendrayani Harahap, selanjutnya Terdakwa diperiksa di Staf Intel untuk dimintai keterangan, lalu diserahkan ke Denpom I/5 untuk diproses secara hukum;

6. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023, secara terus menerus selama lebih kurang 15 (lima belas) hari, tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah, baik Terdakwa maupun Kesatuan Menarhanud-2/SSM tidak sedang dipersiapkan dalam Tugas Operasi Militer karena Negara Kesatuan R.I. dalam keadaan aman dan damai.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **MUHAMMAD AZIS FAHRI.**

Pangkat/NRP : Sertu/21170018060796.

Jabatan : Dancuk 1 Ton 1 Rai PSU.

Kesatuan : Resimen Arhanud-2/SSM.

Tempat, tanggal lahir : Binjai, 2 Juli 1996.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Lapangan Golf Ke. Pancur Batu Kab. Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara.

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2023, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan di Kesatuan Menarhanud-2/SSM, namun tidak ada hubungan family/keluarga;
2. Bahwa sejak tanggal 5 Desember 2023, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang, dengan cara meninggalkan Kesatuan Menarhanud-2/SSM saat Terdakwa melaksanakan jaga Satri di Kesatuan Resimen Arhanud-2/SSM Pancur Batu;
3. Bahwa atas kejadian tersebut, selanjutnya Danru Jaga Kesatria Resimen Arhanud-2/SSM Sertu Zainal Mustofa melaporkan kepada Perwira jaga Lettu Arh Joko Sulistiyo, sehingga dilakukan pencarian terhadap Terdakwa oleh Provoost Menarhanud2/SSM di rumah Terdakwa Asrama Menarhanud 2/SSM, tetapi tidak ditemukan;
4. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Menarhanud-2/SSM, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 untuk diproses secara hukum;
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan 20 Desember 2023;
6. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang adalah karena hutang piutang;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada Kesatuan Menarhanud-2/SSM;
8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dan sampai dipersidangan hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif yang bertugas di Menarhanud-2/SSM;
9. Bahwa prosedur meninggalkan kesatuan di kesatuan Menarhanud-2/SSM yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Danru, Danton, Danki dan kepada Wadan serta Danmen melalui Staf Personel, setelah memperoleh perizinan dari Danmen selanjutnya Staf Personel membuat surat izin cuti/Surat Izin dan Surat Jalan;
10. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur meninggalkan kesatuan tersebut karena sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah meninggalkan Kesatuan melalui prosedur tersebut baik untuk melaksanakan cuti tahunan maupun izin untuk keperluan khusus dan Terdakwa pernah memperoleh pembekalan pengetahuan baik sewaktu pendidikan mau setelah bertugas dikesatuan;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak apel pagi tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023, atau selama 16 (enam belas) hari tanpa melalui prosedur perizinan dengan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang;
12. Bahwa waktu Terdakwa pergi yaitu selama 16 (enam belas) hari adalah lebih lama dari lebih lama dari 1(satu) hari tapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
13. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;
14. Bahwa keterangan kehadiran Terdakwa di dalam Daftar Absensi Menarhanud-2/SSM terhitung sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 adalah TK (tanpa keterangan);
15. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Menarhanud-2/SSM tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang;
16. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa pergi barang-barang inventaris satuan seperti senjata api atau bahan peledak;
17. Bahwa Saksi masih sanggup untuk membina dan mohon Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI; dan
18. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang berdampak dengan tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Menarhanud-2/SSM kepada Terdakwa sebagaimana seharusnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **Ardiansyah.**
Pangkat/NRP : Serda, 31060550680784.
Jabatan : Danru 1 Ton II Rai PSU.
Kesatuan : Resimen Arhanud-2/SSM.
Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 17 Juli 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Resimen Arhanudse-2/SSM.
Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2022, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan di Menarhanud-2/SSM, namun tidak ada hubungan family/keluarga;
2. Bahwa sejak tanggal 5 Desember 2023, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang, dengan cara meninggalkan Kesatuan Menarhanud-2/SSM saat Terdakwa melaksanakan jaga Satri di Kesatuan Resimen Arhanud-2/SSM Pancur Batu, awalnya Terdakwa meminta izin pulang ke rumahnya untuk makan dan mandi, tetapi Terdakwa ternyata tidak kembali lagi;
3. Bahwa selanjutnya Danru Jaga Kesatria Resimen Arhanud-2/SSM Sertu Zainal Mustofa melaporkan kepada Perwira jaga Lettu Arh Joko Sulistiyo, lalu dilaporkan ke Staf Intel Menarhanud2/SSM, kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Menarhanud-2/SSM dan di daerah Tanjung Morawa di rumah keluarga Terdakwa, tetapi tidak ditemukan;
4. Bahwa tidak diketahui keberadaan serta tujuan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin, namun penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran, karena masalah hutang piutang yang dimiliki Terdakwa;
5. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 sekira Pukul 16.30 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Menarhanud-2/SSM dengan cara menghadap Pa Jaga Satri Letda Arh Juanda Hendrayani Harahap;
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dan sampai dipersidangan hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dan belum pernah diberhentikan dari kedinasan;
7. Bahwa prosedur meninggalkan kesatuan di kesatuan Menarhanud-2/SSM yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Danru, Danton, Danki dan kepada Wadan serta Danmen melalui Staf Personel, setelah memperoleh perizinan dari Danmen selanjutnya Staf Personel membuat surat izin cuti/Surat Izin dan Surat Jalan;
8. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur meninggalkan kesatuan tersebut karena sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah meninggalkan Kesatuan melalui prosedur tersebut baik untuk melaksanakan cuti tahunan maupun izin untuk keperluan khusus dan Terdakwa pernah memperoleh pembekalan pengetahuan baik sewaktu pendidikan mau setelah bertugas dikesatuan;
9. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak apel pagi tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023, atau selama 16 (enam belas) hari tanpa melalui prosedur perizinan dengan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang;
10. Bahwa waktu Terdakwa pergi yaitu selama 16 (enam belas) hari adalah lebih lama dari lebih lama dari 1(satu) hari tapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;
12. Bahwa keterangan kehadiran Terdakwa di dalam Daftar Absensi Menarhanud-2/SSM terhitung sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 adalah TK (tanpa keterangan);
13. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Menarhanud-2/SSM tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang;
14. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa pergi barang-barang inventaris satuan seperti senjata api atau bahan peledak;
15. Bahwa Saksi masih sanggup untuk membina dan mohon Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI; dan
16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang berdampak dengan tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Menarhanud-2/SSM kepada Terdakwa sebagaimana seharusnya serta mencemarkan nama baik satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Tahun 2015, Terdakwa memasuki dinas Militer melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM Banda Aceh, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonarhanud 13/PBY sampai dengan Tahun 2022, kemudian dipindahkan ke Resimen Arhanud-2/SSM Pancur Batu dengan jabatan sebagai Tamudi-3 TR 3/4 T Siang Ton Watang Raima Denma sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka, NRP 31160421140996;
2. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dan sampai dipersidangan hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dan belum pernah diberhentikan dari kedinasan;
3. Bahwa sejak tanggal 5 Desember 2023, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang, yaitu saat Terdakwa melaksanakan dinas dalam di Kesatria Resimen Arhanud2/SSM Pancur Batu, dengan cara mula-mula Terdakwa minta izin ke Danru Jaga untuk pulang ke rumah, tetapi Terdakwa tidak kembali lagi, lalu berangkat menuju Terminal Amplas Medan menggunakan angkot, lalu dari terminal Amplas Medan Terdakwa berangkat menuju Rantau Prapat menggunakan bus umum dengan tujuan ke rumah paman Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya Terdakwa mengalami kemalangan yaitu anak Terdakwa di rawat dan kemudian meninggal dunia di rumah sakit, sehingga Terdakwa meminjam uang kepada beberapa sumber dengan total pinjaman sejumlah Rp283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah). Kemudian dengan tujuan untuk melunasi hutang tersebut, Terdakwa mencoba bermain judi online, namun Terdakwa tidak mendapatkan hasil dan justru hutang Terdakwa bertambah menjadi sejumlah Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin, karena pusing memikirkan hutang Terdakwa sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 sekira Pukul 16.30 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Menarhanud-2/SSM dengan cara menghadap Pa Jaga Satri Letda Arh Juanda Hendrayani Harahap, selanjutnya Terdakwa diperiksa di Staf Intel untuk dimintai keterangan;
7. Bahwa Terdakwa mengerti prosedur meninggalkan kesatuan di kesatuan Menarhanud-2/SSM yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Danru, Danton, Danki dan kepada Wadan serta Danmen melalui Staf Personel, setelah memperoleh perizinan dari Danmen selanjutnya Staf Personel membuat surat izin cuti/Surat Izin dan Surat Jalan, namun pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, prosedur tersebut tidak dilaksanakan;
8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak apel pagi tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023, atau selama 16 (enam belas) hari tanpa melalui prosedur perizinan dengan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang;
9. Bahwa waktu Terdakwa pergi yaitu selama 16 (enam belas) hari adalah lebih lama dari lebih lama dari 1(satu) hari tapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;
11. Bahwa keterangan kehadiran Terdakwa di dalam Daftar Absensi Menarhanud-2/SSM terhitung sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 adalah TK (tanpa keterangan);
12. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Menarhanud-2/SSM tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang;
13. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa pergi barang-barang inventaris satuan seperti senjata api atau bahan peledak;
14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang berdampak dengan tidak

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Menarhanud-2/SSM kepada Terdakwa sebagaimana seharusnya;

15. Bahwa Terdakwa berharap masih dapat berdinas kembali sebagai seorang anggota TNI AD;
16. Bahwa selama berdinas sebagai anggota TNI AD, Terdakwa tidak pernah di hukum baik pidana maupun hukuman disiplin;
17. Bahwa Terdakwa tidak memiliki prestasi dan tidak memiliki keahlian khusus; dan
18. Bahwa selama berdinas sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa telah pernah melaksanakan Tugas Operasi dan memperoleh penghargaan dari negara yaitu berupa Satya Lencana Wira Dharma.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Praka Aldi Sapitra NRP 31160421140996, Tamudi-3 TR 3/4 T Siang Tonwatang Raima Denma Resimen Arhanud-2/SSM, Tmt 5 Desember 2023 s.d 20 Desember 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar daftar absensi An. Praka Aldi Sapitra NRP 31160421140996, Tamudi-3 TR 3/4 T Siang Tonwatang Raima Denma Resimen Arhanud-2/SSM, Tmt 5 Desember 2023 s.d 20 Desember 2023 di atas, telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan bukti Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danmenarhanud-2/SSM atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2023 s.d 20 Desember 2023 atau selama 16 (enam belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dengan demikian barang bukti surat tersebut sangatlah berkaitan erat dengan pembuktian tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa memasuki dinas Militer sejak Tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM Banda Aceh, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonarhanud 13/PBY sampai dengan Tahun 2022, kemudian dipindahkan ke Resimen Arhanud-2/SSM Pancur Batu dengan jabatan sebagai Tamudi-3 TR 3/4 T Siang Ton Watang Raima Denma sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka, NRP 31160421140996;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dan sampai dipersidangan hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dan belum pernah diberhentikan dari kedinasan;
3. Bahwa benar sejak tanggal 5 Desember 2023, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang, yaitu saat Terdakwa melaksanakan dinas dalam di Kesatria Resimen Arhanud2/SSM Pancur Batu, dengan cara mula-mula Terdakwa minta izin ke Danru Jaga untuk pulang ke rumah, tetapi Terdakwa tidak kembali lagi, lalu berangkat menuju Terminal Amplas Medan menggunakan angkot, lalu dari terminal Amplas Medan Terdakwa berangkat menuju Rantau Prapat menggunakan bus umum dengan tujuan ke rumah paman Terdakwa;
4. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa mengalami kemalangan yaitu anak Terdakwa di rawat dan kemudian meninggal dunia di rumah sakit, sehingga Terdakwa meminjam uang kepada beberapa sumber dengan total pinjaman sejumlah Rp283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah). Kemudian dengan tujuan untuk melunasi hutang tersebut, Terdakwa mencoba bermain judi online, namun Terdakwa tidak mendapatkan hasil dan justru hutang Terdakwa bertambah menjadi sejumlah Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin, karena pusing memikirkan hutang Terdakwa sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2023 sekira Pukul 16.30 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Menarhanud-2/SSM dengan cara menghadap Pa Jaga Satri Letda Arh Juanda Hendrayani Harahap, selanjutnya Terdakwa diperiksa di Staf Intel untuk dimintai keterangan;
7. Bahwa benar Terdakwa mengerti prosedur meninggalkan kesatuan di kesatuan Menarhanud-2/SSM yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Danru, Danton, Danki dan kepada Wadan serta Danmen melalui Staf Personel, setelah memperoleh perizinan dari Danmen selanjutnya Staf Personel membuat surat izin cuti/Surat Izin dan Surat Jalan, namun pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, prosedur tersebut tidak dilaksanakan;
8. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak apel pagi tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023, atau selama 16 (enam belas) hari tanpa melalui prosedur perizinan dengan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang;
9. Bahwa benar waktu Terdakwa pergi yaitu selama 16 (enam belas) hari adalah lebih lama dari lebih lama dari 1 (satu) hari tapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
10. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;

11. Bahwa benar keterangan kehadiran Terdakwa di dalam Daftar Absensi Menarhanud-2/SSM terhitung sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 adalah TK (tanpa keterangan);
12. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Menarhanud-2/SSM tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang;
13. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa pergi barang-barang inventaris satuan seperti senjata api atau bahan peledak;
14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang berdampak dengan tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Menarhanud-2/SSM kepada Terdakwa sebagaimana seharusnya dan tercemarnya nama baik satuan Resimen Arhanud-2/SSM ;
15. Bahwa benar Terdakwa berharap masih dapat berdinis kembali sebagai seorang anggota TNI AD;
16. Bahwa benar selama berdinis sebagai anggota TNI AD, Terdakwa tidak pernah di hukum baik pidana maupun hukuman disiplin;
17. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki prestasi dan tidak memiliki keahlian khusus; dan
18. Bahwa benar selama berdinis sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa telah pernah melaksanakan Tugas Operasi dan memperoleh penghargaan dari negara yaitu berupa Satya Lencana Wira Dharma.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer"

- a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
- b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.
- e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa memasuki dinas Militer sejak Tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM Banda Aceh, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonarhanud 13/PBY sampai dengan Tahun 2022, kemudian dipindahkan ke Resimen Arhanud-2/SSM Pancur Batu dengan jabatan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tamudi-3 TR 3/4 T Siang Ton Watang Raima Denma sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka, NRP 31160421140996;

b. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dan sampai dipersidangan hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dan belum pernah diberhentikan dari kedinasan; dan

c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

d. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir dipersidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat Dakwaan Oditur Militer, dan menurut keterangan para Saksi, Terdakwa dan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum

Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa Aldi Sapitra merupakan Prajurit TNI AD yang masih aktif dengan pangkat Praka, NRP 31160421140996, Tamudi-3 TR 3/4 T Siang Tonwatang Raima Denma Resimen Arhanud-2/SSM dan merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

a. Bahwa kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

b. Bahwa unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin komandannya. Pengertian pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

c. Bahwa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa yang dimaksud “Tanpa izin” ialah ketidakberadaan si Petindak disuatu tempat yang telah ditentukan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar sejak tanggal 5 Desember 2023, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang, yaitu saat Terdakwa melaksanakan dinas dalam di Kesatriaan Resimen Arhanud2/SSM Pancur Batu, dengan cara mula-mula Terdakwa minta izin ke Danru Jaga untuk pulang ke rumah, tetapi Terdakwa tidak kembali lagi, lalu berangkat menuju Terminal Amplas Medan menggunakan angkot, lalu dari terminal Amplas Medan Terdakwa berangkat menuju Rantau Prapat menggunakan bus umum dengan tujuan ke rumah paman Terdakwa;

b. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa mengalami kemalangan yaitu anak Terdakwa di rawat dan kemudian meninggal dunia di rumah sakit, sehingga Terdakwa meminjam uang kepada beberapa sumber dengan total pinjaman sejumlah Rp283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah). Kemudian dengan tujuan untuk melunasi hutang tersebut, Terdakwa mencoba bermain judi online, namun Terdakwa tidak mendapatkan hasil dan justru hutang Terdakwa bertambah menjadi sejumlah Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

c. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin, karena pusing memikirkan hutang Terdakwa sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

d. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2023 sekira Pukul 16.30 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Menarhanud-2/SSM dengan cara menghadap Pa Jaga Satri Letda Arh Juanda Hendrayani Harahap, selanjutnya Terdakwa diperiksa di Staf Intel untuk dimintai keterangan;

e. Bahwa benar Terdakwa mengerti prosedur meninggalkan kesatuan di kesatuan Menarhanud-2/SSM yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Danru, Danton, Danki dan kepada Wadan serta Danmen melalui Staf Personel, setelah memperoleh perizinan dari Danmen selanjutnya Staf Personel membuat surat izin cuti/Surat Izin dan Surat Jalan, namun pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, prosedur tersebut tidak dilaksanakan;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa benar keterangan kehadiran Terdakwa di dalam Daftar Absensi Menarhanud-2/SSM terhitung sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 adalah TK (tanpa keterangan); dan

g. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah

dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang berdampak dengan tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Menarhanud-2/SSM kepada Terdakwa sebagaimana seharusnya dan tercemarnya nama baik satuan Resimen Arhanud-2/SSM.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengerti tentang prosedur perizinan yang sah yang berlaku di Kesatuan, yaitu dengan mengisi buku korpraport dan melapor kepada komandan satuan secara berjenjang, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut saat meninggalkan dinas pada tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin". telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai“.

a. Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai", undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "Waktu damai".

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan Negara lainnya.

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang" di dalam Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

d. Maka dengan demikian, diluar keadaan-keadaan tersebut diatas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;
- b. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Menarhanud-2/SSM tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang; dan
- c. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa pergi barang-barang inventaris satuan seperti senjata api atau bahan peledak.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 dilakukan di saat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, selain itu Terdakwa dan Kesatuan Menarhanud-2/SSM tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

- a. Bahwa yang dimaksud dengan minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah batasan waktu terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yaitu meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuannya dalam waktu 1 (satu) hari sampai dengan kurang dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- b. Bahwa mengenai unsur "minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah penentuan/ batasan jangka waktu ketidakhadiran si pelaku/ petindak sebagai lanjutan/ peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu/masa damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam pasal 85 KUHPM).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak apel pagi tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023, atau selama 16 (enam belas) hari tanpa melalui prosedur perizinan dengan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Danmenarhanud-2/SSM atau Pejabat lain yang berwenang; dan
 - b. Bahwa benar waktu Terdakwa pergi yaitu selama 16 (enam belas) hari adalah lebih lama dari lebih lama dari 1(satu) hari tapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "ketidakhadiran tanpa izin", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, Majelis Hakim telah membuktikannya di dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan kesemuanya telah terpenuhi, maka mengenai keterbuktian unsur pidana yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis hakim sependapat dan dapat menerimanya;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan; dan
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (Clementie) dari Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa juga pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa dalam pertimbangan/dictum dibawah ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (replik) Oditur Militer atas Permohonan (clementie) Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya, tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban (duplik) Terdakwa atas Tanggapan (replik) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya (clementie) tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "ketidakhadiran tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa sejak awal pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, sejak awal persidangan sampai dengan pembacaan putusan ini, secara fisik Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, setiap pertanyaan Majelis Hakim yang bersidang semua dijawab dengan baik dan lancar, secara fisik tidak ada tanda-tanda Terdakwa dalam keadaan sakit dan kelainan jiwanya, oleh karenanya Terdakwa secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dalam perkara ini sehingga layak dan pantas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari satuan menunjukkan rendahnya kualitas dan kredibilitas Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hutang piutang. Padahal Terdakwa dapat mencari solusi lain dengan meminta bantuan dari keluarga besar ataupun teman-teman terdekatnya, bukan malah meninggalkan dinas tanpa izin yang menambah permasalahan baru bagi Terdakwa.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin satuan menyebabkan satuan harus bersusah payah mencari-cari Terdakwa dan tugas-tugas rutin yang seharusnya menjadi tugas Terdakwa dikerjakan oleh orang lain. Selain itu perbuatan Terdakwa juga telah mencoreng nama baik Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menjadi pekerjaan tambahan bagi satuan yang harus mencari keberadaan Terdakwa serta keluarga Terdakwa harus mengantar Terdakwa kembali ke satuan.
2. Terdakwa tidak mempedomani nilai-nilai pada Sapta Marga poin ke-5 yaitu "Kami prajurit Indonesia, memegang teguh disiplin patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung sikap dan kehormatan prajurit" dan Sumpah Prajurit poin ke-2 yaitu "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".
3. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik TNI khususnya satuan Terdakwa yaitu Resimen Arhanud-2/SSM.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap jujur dan sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa masih sangat muda dan masih dapat dibina untuk menjadi lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menilai lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (*requisitor*) yaitu selama 4 (empat) bulan. sedangkan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan (*Clementie*) Terdakwa secara lisan di Persidangan yaitu mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa. Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, setelah mempertimbangkan motivasi yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkannya juga keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya di atas, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer atas lamanya pidana terhadap Terdakwa masih terlalu berat dan perlu diperingan sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sesuai dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan suatu pertanggung jawaban dari Terdakwa atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan juga merupakan suatu pembinaan moril pada Terdakwa supaya sadar dalam kehidupannya kedepan sebagai seorang prajurit TNI AD dan selain itu pula penjatuhan hukuman yang tepat sesuai dengan tujuan pemidanaan akan lebih bermanfaat bagi Terdakwa mengingat Terdakwa masih muda dan segera dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan prajurit di Kesatuan. Majelis Hakim juga menilai sikap Terdakwa yang telah mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya tersebut, Terdakwa juga telah menunjukkan sikap sopan dan kooperatif selama pemeriksaan di persidangan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa mengurangi lamanya pidana penjara dari apa yang dituntut oleh oditur Militer, maka tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat apabila dapat segera cepat berdinass kembali di Kesatuan Resimen Arhanud-2/SSM. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam *dictum* ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti surat dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Praka Aldi Sapitra NRP 31160421140996, Tamudi-3 TR 3/4 T Siang Tonwatang Raima Denma Resimen Arhanud-2/SSM, Tmt 5 Desember 2023 s.d 20 Desember 2023.

Majelis Hakim berpendapat, oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit dan barang bukti tersebut telah selesai digunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa ini serta tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara pidana lainnya untuk itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ALDI SAPITRA, Praka NRP 31160421140996**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "ketidakhadiran tanpa izin".

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Praka Aldi Sapitra NRP 31160421140996, Tamudi-3 TR 3/4 T Siang Tonwatang Raima Denma Resimen Arhanud-2/SSM, Tmt 5 Desember 2023 s.d 20 Desember 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Kamis tanggal 2 bulan Mei tahun 2024 oleh Arief Rachman, S.E., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11040005990378, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Djunaedi Iskandar, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371 dan Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.I.P., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029001289, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sugito, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910057751270, Panitera Pengganti Riza Pahlipi, Pembantu Letnan Satu NRP 21950302480573, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Djunaedi Iskandar, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371

Arief Rachman, S.E., S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11040005990378

Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.I.P., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11120029001289

Panitera Pengganti

Riza Pahlipi
Pembantu Letnan Satu NRP 21950302480573

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-02/AD/III/2024